



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua
Email : bawaslukabsaburajua@gmail.com
Web : <http://saburajua.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

NOMOR : 05 /HK.00.02/K.NT-14/01/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL
NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Menimbang

- : a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten/kota bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/kota melakukan Pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam undang-undang mengenai pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negera, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 1 / 8 Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Surat Perintah Tugas Kepala Kepolisian Resor Sabu Rajjua Nomor: B/19/XI/OPS.1.1.1./2024, tanggal 15 Januari 2024, perihal Perintah Tugas;
2. Surat Perintah Tugas Danramil 1604-08/Sabu Rajjua Nomor: Sprin/01/I/2024, tanggal 15 Januari 2024;
3. Surat Kepala Komandan Pos TNI AU Sabu Rajjua Nomor: B/01/I/2024, tanggal 13 Januari 2024, perihal Daftar Nama Anggota Pokja:

4. Surat Komandan Pangkalan Pos TNI AL Sabu Raijua Nomor: Sprin B/02/XI/2023, tanggal 14 November 2023;
5. Surat Inspektur Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 305/8/INSPEK-SR/I/2024, tanggal 12 Januari 2024, perihal Penyerahan Nama Anggota Pokja;
6. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 800/027/BKD-SR/XI/2024, tanggal 15 Januari 2024, perihal Pengiriman Nama Anggota Pokja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN POLISI REPUBLIK INDONESIA PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, serta Staf Pelaksana Teknis di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian Republik Indonesia sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, serta Staf Pelaksana Teknis di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA :** Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas

Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negera, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 1 / 8 Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

KEEMPAT

: Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 hingga 10 Februari 2024 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

KELIMA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada POK Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Seba

Pada Tanggal : 15 Januari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA,

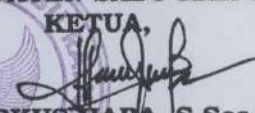

MARKUS HABA, S.Sos

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua
Nomor : 05 /HK.00.02/K.NT-14/01/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL
NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN POLISI REPUBLIK
INDONESIA PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
1.	Markus Haba, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
1.	Yulius Boni Geti, A.Md	Anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Penanggung jawab
KETUA			
1.	Dikson Hau Pia, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Ketua
SEKRETARIS			
1.	Ams Riwu Teta, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Sekretaris
ANGGOTA			
1.	Mariden M.M Dethan, S.Psi	Kepala Bidang Pembinaan Kepegawaian, BKDPP Kab. Sabu Raijua	Anggota
2.	Jairus Lobo Huky, S.Sos	Auditor Ahli Muda, Inspektorat Daerah Kab. Sabu Raijua	Anggota
3.	Okto Bernadus Uly	Babinsa, Danramil 1604-08/Sabu Raijua	Anggota
4.	Tohirin	Anggota Pangkalan Pos TNI Angkatan Laut Sabu Raijua	Anggota
5.	Wawan Hening Triyoga Prasetya	Komandan Pos TNI Angkatan Udara Sabu Raijua	Anggota
6.	AIPDA. Mikael Ratu	PS. Kanit Binmas, Polsek Hawu Mehara	Anggota
7.	Merlin Lili Kiuk, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
8.	Jefri Eri Lobo, SH	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
9.	Inyo Anderson Tefa, S.ST	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
10.	Thomas Edison Huru, A.Md	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA,

MARKUS HABU, S.Sos